

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 69 TAHUN 2014

TENTANG

TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ATAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PENGADAAN SARANA PRASARANA BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2010 SAMPAI DENGAN 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Pengadaan Sarana Prasarana Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2013 pada Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor LHP 08/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.5/01/2014 / tanggal 17 Januari 2014, nomor temuan 10, yaitu Hasil Pengadaan Meja dan Kursi Laboratorium di Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2010 dan 2011 senilai Rp 74.655.000,00 (tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) belum dimanfaatkan dan nomor temuan 11, yaitu Pengadaan Loker Siswa SMA/SMK Tahun 2010 dan 2011 pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat tidak dimanfaatkan senilai Rp 426.530.364,00 (empat ratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp 15.836.645,00 (lima belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh lima rupiah), dengan ini menginstruksikan :

Kepada

: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Untuk

.

KESATU

: Menegur secara tertulis dan selanjutnya memerintahkan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Timur supaya :

- a. Melakukan perencanaan pengadaan sesuai kebutuhan riil di sekolah.
- Menyusun dan memutakhirkan data inventarisasi kebutuhan barang di masing-masing sekolah yang menjadi tanggung jawabnya.



KEDUA

: Menegur secara tertulis dan selanjutnya memerintahkan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat supaya :

- a. Tidak merealisasikan pengadaan barang yang tidak berdasarkan kebutuhan riil dan akan berdampak tidak dapat dimanfaatkan karena jumlahnya berlebih atau tidak ada tempat.
- b. Melakukan perencanaan pengadaan sesuai kebutuhan riil di sekolah.

KETIGA: Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2014

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus / Ibukota Jakarta,

Basuki T. Purnama

Tembusan:

- 1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta